



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR 122/KPN.W16-U3/SK. HK2.4/I/2024

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

Menimbang

- a. bahwa, Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa, jarak antara Pangkalan Bun dengan daerah-daerah lainnya dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Sukamara sangat jauh;
- c. bahwa, untuk menjangkau daerah-daerah tersebut memerlukan transportasi darat dan sungai dengan tingkat kesulitan yang tinggi serta telah beberapa kali mengalami perubahan kenaikan tarif transportasi umum yang berlaku dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- d. bahwa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya telah rubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sehingga biaya PNBPN harus dirubah disesuaikan dengan yang baru;
- e. bahwa, dari wilayah hukum tersebut adanya perubahan/ pemekaran/ penggabungan nama desa-desa sehingga perlu adanya perubahan dalam keputusan ini;
- f. bahwa, untuk menjamin kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara serta untuk melaksanakan Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dipandang perlu menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- g. bahwa, sebagaimana Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (1) biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui Panjar Biaya Perkara;

mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 20 Tahun 1986), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 5077 Tahun 2009);
4. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.42/WKMA-MY/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

Memperhatikan :

Hasil pertemuan perumusan biaya perkara oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersama dengan perwakilan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, telah disepakati tarif panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun tentang Panjar Biaya Perkara Perdata sedangkan untuk wilayah hukum Kabupaten Sukamara diatur tersendiri;

memutuskan...

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : W16-U3/33/KPN/SK/I/2022 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- KEDUA** : Menetapkan besaran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA** : Menetapkan besaran radius pemanggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 15 Januari 2024
**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**

I GEDE PUTU SAPTAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
1	BIAYA PERMOHONAN		
	a. Biaya Tetap		* Perhitungan biayanya ditentukan melalui E-Court dan berdasarkan radius tempat tinggal pemohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	30.000	
	- Biaya Proses	75.000	
	- Materai	10.000	
	- Redaksi	10.000	
	- Biaya Panggilan I kepada Pemohon (PNBP)	10.000	
	J U M L A H	135.000	
2	BIAYA GUGATAN		
	a. Biaya Tetap		* Perhitungan biayanya ditentukan melalui E-Court dan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	30.000	
	- Biaya Proses	75.000	
	- Biaya Redaksi	10.000	
	- Biaya Materai	10.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		**Perhitungan biaya PNBP nya ditentukan banyak pihak Penggugatnya Catatan: Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan tersendiri berdasarkan tarif media/ surat kabar yang berlaku
	- Biaya Panggilan Penggugat (PNBP) **	
	- Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) *	
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Penggugat (2 kali Panggilan) *	
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Tergugat (2 kali Panggilan) *	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat *	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat *	
	J U M L A H	
3	BIAYA BANDING		
	a. Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Pendaftaran Banding (PNBP)	50.000	
	- Biaya proses banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi	150.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding PNBP	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding*	

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
	- Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding PNBPNBP	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding*	
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding PNBPNBP	10.000	** Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
	- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding *	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding*	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding PNBPNBP	10.000	
	- Biaya Pengiriman Berkas **		
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding *	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding PNBPNBP	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding *	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding PNBPNBP	10.000	
	J U M L A H	
4	BIAYA KASASI		
a.	Biaya Tetap		
	- Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP)	50.000	
	- Biaya proses kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	500.000	
b.	Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi PNBPNBP	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi PNBPNBP	10.000	** Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi PNBPNBP	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi *	
	- Biaya Pengiriman Berkas **	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi *	

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi PNBPN	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Kasasi PNBPN	10.000	
	J U M L A H	
5	BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)		
a.	Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini **Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
	- Biaya Pendaftaran PK (PNBP)	200.000	
	- Biaya Proses PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	2.500.000	
b.	Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta alasan PK nya kepada Termohon PK *	
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta alasan PK nya kepada Termohon PK	10.000	
	- Biaya pemberitahuan Jawaban alasan PK kepada Pemohon PK *	
	- Biaya Pengiriman Berkas **	
	- Biaya pemberitahuan Jawaban alasan PK kepada Pemohon PK *	10.000	
	- Biaya Pengiriman Berkas	
	- Biaya Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK *	
	- Biaya Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon PK *	
	- Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon PK	10.000	
	J U M L A H	
6	BIAYA PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA		
	- Biaya Pencatatan Peletakan Sita/ Pengangkatan Sita	25.000	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Materai	10.000	
	- Biaya Leges	10.000	
	- Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.250.000,-	500.000	
	- Biaya Petugas Lurah/ Kepala Desa	300.000	

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
	- Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon *	
	- Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan pihak Keamanan *	
	- Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Pemohon dan Termohon *	
	- Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan BPN*	
	Biaya Transportasi :		
	- Biaya Transportasi Radius I	750.000	
	- Biaya Transportasi Radius II	1.500.000	
	- Biaya Transportasi Radius III	3.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit I	4.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit II	4.500.000	
	J U M L A H	
	Catatan :		
	- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan		
	- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
7	BIAYA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT/ CHECK ON THE SPOT		
	- Biaya Pemberitahuan kepada Kades/ Lurah Tempat Objek Sengketa *	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Kades/ Lurah tempat Objek Sengketa sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	Biaya Transportasi:		
	- Biaya Transportasi Radius I	750.000	
	- Biaya Transportasi Radius II	1.500.000	
	- Biaya Transportasi Radius III	3.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit I	4.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit II	4.500.000	
	J U M L A H	
	Catatan :		
	- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan		
	- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
8	BIAYA EKSEKUSI		
	A. BIAYA AANMANING (TEGORAN)		
	- Biaya Materai Penetapan Aanmaning	10.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Leges Penetapan Aanmaning	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *	
	J U M L A H	

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
	B. BIAYA PENGOSONGAN		
	- Biaya Pencatatan Eksekusi	25.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Materai	10.000	
	- Biaya Leges	10.000	
	- Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.250.000,-	500.000	
	- Biaya Petugas Lurah/ Kades	300.000	
	- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan	
	- Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi *	
	- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan pihak Keamanan *	
	- Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon *	
	- Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN *	
	Biaya Transportasi :		
	- Biaya Transportasi Radius I	750.000	
	- Biaya Transportasi Radius II	1.500.000	
	- Biaya Transportasi Radius III	3.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit I	4.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit II	4.500.000	
	J U M L A H	
	Catatan :		
	- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan		
	- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
	C. BIAYA EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN		
	- Biaya Proses	50.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini ** Disesuaikan dengan biaya Aanmaning (tegoran) dan Sita Eksekusi *** Disesuaikan dengan tarif umum yang berlaku
	Biaya Pemberitahuan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi **	
	- Biaya Sita Eksekusi **	
	- Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar 2x @ Rp.800.000,-	1.600.000	
	- Biaya Materai Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya Leges Penetapan Lelang	10.000	
	Biaya Pencatatan Permohonan Lelang	25.000	
	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang	
	Biaya konsultasi ke KPKNL ***	

No	Uraian	Biaya (Rp)	Keterangan
	- Biaya Petugas Juru Taksir - (Appraiser) ***	
	J U M L A H	
	Catatan : - Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisaal yang berwenang		
9	PANJAR BIAYA SOMASI		
	- Biaya Materai Penetapan Somasi	10.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Leges Penetapan Somasi	10.000	
	- Biaya Panggilan Pelaksanaan Somasi kepada Termohon Somasi *	
	J U M L A H	
10	PANJAR BIAYA KONSINYASI		
	- Biaya Pendaftaran	30.000	* Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Proses	75.000	
	- Biaya Materai Penetapan Konsinyasi	10.000	
	- Biaya leges Penetapan Konsinyasi	10.000	
	- Biaya Pelaksanaan Penawaran 2x *	
	- Biaya Saksi Penawaran 2 (dua) orang	500.000	
	- Biaya Panggilan *	
	J U M L A H	

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**

I GEDE PUTU SAPTAWAN

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
 Nomor : 122/KPN.W16-U3/SK. HK2.4/1/2024
 Tanggal : 15 Januari 2024

NO	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Biaya (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Sukamara	Sukamara	Kelurahan Mendawai	500.000	Radius Sulit I
			Kelurahan Padang	500.000	
			Desa Karta Mulya	500.000	
			Desa Natai	500.000	
			Sedawak	500.000	
			Desa Pangkalan Muntai	500.000	
			Desa Petarikan	500.000	
			Desa Pudu	500.000	
		Balai Riam	Desa Balai Riam	550.000	Radius Sulit II
			Desa Air Dua	550.000	
			Desa Bangun Jaya	550.000	
			Desa Bukit Sungkai	550.000	
			Desa Jihing	550.000	
			Desa Lupu Peruca	550.000	
			Desa Pempaning	550.000	
			Desa Sekuningan Baru	550.000	
		Permata Kecubung	Desa Ajang	550.000	Radius Sulit II
			Desa Kenawan	550.000	
			Desa Laman Baru	550.000	
			Desa Natai Kondang	600.000	
			Desa Nibung Terjun	600.000	
			Desa Semantun	600.000	
			Desa Sembikuan	600.000	
		Pantai Lunci	Desa Sungai Cabang Barat	600.000	Radius Sulit II
			Desa Sungai Damar	600.000	
			Desa Sungai Pasir	600.000	
			Desa Sungai Tabuk	600.000	
		Jelai	Kelurahan Kuala Jelai	600.000	Radius Sulit II
			Desa Pulau Nibung	600.000	
			Desa Sungai Baru	600.000	
			Desa Sungai	600.000	
			Bundung	600.000	
			Desa Sungai Raja	600.000	

**KETUA PENGADILAN NEGERI
 PANGKALAN BUN**

I GEDE PUTU SAPTAWAN